



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0137Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 14 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 07 September 2016;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal bulan Nopember Tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran dan perselisihan itu dikarenakan Perbedaan Prinsip Dalam Rumah Tangga, Penggugat tidak mau tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, sementara Tergugat ingin menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember Tahun 2017, Tergugat pada akhirnya keluar dari rumah kediaman orangtua Penggugat, dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Perbedaan Prinsip Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 20-02-2018 dan 06-03-2018 Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tertanggal 20-09-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;



B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan September tahun 2016;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;

□ -- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 6 bulan saja;

□ -----Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena selisih tempat tinggal, Tergugat maunya tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tuanya Tergugat karena Penggugat berdagang di rumah orang tuanya Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti;

□ -----Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya jika habis bertengkar dengan Penggugat;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan orang tuanya serta tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat;

□ -Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2 Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Hasip, tempat tinggal di Kota Banjar .di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;

0--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2017;

□ -----Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena berselisih tempat tinggal, Tergugat berkeinginan tinggal di rumah orang tuanya sedang Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;

□ ---Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat belum memiliki pekerjaan yang pasti bahkan lebih sering menganggur, sedang Penggugat punya usaha berjualan di rumah orang tua Penggugat sehingga sayang jika usaha tersebut ditinggalkan;

□ --Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

□ -----Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

□ -----Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

□ --Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Nopember tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar, disebabkan berselisih tempat tinggal dan sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 311.000,-
	(tiga ratus sebelas ribu rupiah)